



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDIATI WINAHYU, bertempat tinggal di Godean RT 001 RW 06, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIREKTUR PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, cq Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Magelang Purwandono, berkantor di Jalan Ikhlas Nomor 1, Magelang, diwakili oleh Purwandono, selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Tsalits Firman Al Faq dan kawan-kawan, *Account Officer* Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rudiati Winahyu tersebut;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp609.194.503,00 (enam ratus sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Magelang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara gugatan *a quo* (kompetensi relatif);
- Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Magelang dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mgg., tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sebesar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian ditingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PT Smg., tanggal 21 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mgg, tanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat pada bagian yang pertama;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 242/Pdt/2019/PT Smg., *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mgg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rudiati Winahyu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Jawa Tengah Nomor 242/Pdt/2019.PT.SMG, tanggal 21 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pdt.G/2018 /PN.Mgg., tanggal 14 Maret 2019;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

- Tidak menerima atau menolak seluruh eksepsi Kuasa Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;
- Mengabulkan eksepsi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Rudiati Winahyu tersebut;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan hukum yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk membatalkan pelaksanaan lelang objek sengketa; atau
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp609.194.503,00 (enam ratus sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah);
5. Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan-pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 25 Juli 2019 dan jawaban Termohon Kasasi tanggal 6 Agustus 2019 Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dalam perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 109/K/Pdt/2020

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDIATI WINAHYU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDIATI WINAHYU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2020